

KEWENANGAN TENTARA NASIONAL INDONESIA ANGKATAN
UDARA DALAM PENEGAKAN HUKUM DI WILAYAH UDARA
INDONESIA

SKRIPSI




2018

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi ini telah Direvisi

Pada tanggal 15 agustus 2018

Oleh Dosen Pembimbing



TAHEGGA PRIMANANDA AL-FATH, S.H., M.H.

Mengetahui,

Ketua Program Studi Ilmu Hukum

Universitas Narotama

PRO PATRIA



TAHEGGA PRIMANANDA AL-FATH, S.H., M.H.

HALAMAN PERSETUJUAN

SKRIPSI

**"KEWENANGAN TNI AU DALAM PENEGAKAN HUKUM
DI WILAYAH UDARA INDONESIA"**

DIAJUKAN OLEH:

(JOKO RAKHMATULLOH)

(0211306)

Surabaya, 15 juli 2018

Telah Disetujui Dan Diterima Dengan Baik Oleh :

DOSEN PEMBIMBING

TAHEGGA PRIMANANDA AL-FATH, S.H., M.H.

KETUA PROGRAM STUDI

(TAHEGGA PRIMANANDA AL FATH, SH., MH.)

HALAMAN PENGESAHAN

Telah dipertahankan di depan sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Hukum Universitas Narotama Surabaya dan dinyatakan telah disetujui serta diterima dengan baik untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada tanggal 04 agustus 2018

TIM PENGUJI :

KETUA :

Endah Lestari D., S.H., M.H.



ANGGOTA :

Tahegga P. Al-Fath, S.H., M.H.



Dr. Nynda Fatmawati O., SH, MH



SKRIPSI

Pada Tanggal 04 Agustus 2018

TIM PENGUJI SKRIPSI

Ketua : Endah Lestari D., S.H., M.H.

Anggota : Tahegga P. Al-Fath, S.H., M.H.

Dr. Nynda Fatmawati O., SH, MH.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Bersama ini saya menyatakan bahwa Skripsi ini bukan merupakan karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar Sarjana di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya/pendapat yang pernah ditulis oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam masalah naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila ditemukan, maka saya bersedia menerima akibat berupa sanksi akademis dan sanksi lain yang diberikan oleh pihak yang berwenang dan pihak universitas, sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundangan-undangan yang berlaku.

Surabaya, 02 Agustus 2018

Yang Memberikan Pernyataan,

Joko Rakhmatulloh


NIM: 02113060



ABSTRAK

Joko Rakhmatlloh, NIM: 02113060, Kewenangan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara Dalam Penegakan Hukum Di Wilayah Udara Indonesia, (Dibimbing oleh Tahegga Primananda Al Fath, SH., MH.). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kewenangan yang dimiliki TNI AU dalam penegakan hukum di wilayah udara negara kedaulatan republik Indonesia. Penelitian ini adalah penelitian (yuridis) normatif, penelitian kali ini akan menggunakan dasar analisis terhadap peraturan perundang-undangan dan juga beberapa dokumen hukum lainnya untuk mencapai tujuan atas penelitian yang akan dilakukan, bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder. Hasil yang ditemukan dalam penelitian ini adalah pertama, kewenangan yang dimiliki oleh TNI AU dalam menanggapi pelanggaran udara hanya sebatas untuk menangkal dan menindak saja tidak diberi kewenangan untuk menyelidiki dan memberi sanksi yang sesuai dengan besarnya biaya yang dikeluarkan untuk melakukan tindakan, baik mengawal sampai pemakaian mendarat. Kedua, menyikapi banyaknya drone di masyarakat kementerian perhubungan bersama dengan TNI AU menjaga penggunaan drone baik digunakan untuk pengambilan gambar, survei maupun pemetaan yang dilakukan di daerah terlarang maupun terbatas karena hal ini berpengaruh pada keselamatan penerbangan.


Kata Kunci:Kewenangan, Penegakan Hukum, Drone, TNI AU.



ABSTRACT

Joko Rakhmatulloh, NIM: 02113060, The Authority of Indonesian Air Force in Law Enforcement in Indonesia Airspace, (Guided by Tahegga Primananda Al Fath, SH, M.H.). This study aims to find out about the authority possessed by Indonesian Air Force in law enforcement in the territorial air of the sovereign republic of Indonesia. This research is a (judicial) normative, the present study will use a basic analysis of the legislation and also some other legal documents to reach the goal on the research to be carried out, legal materials used are primary and secondary legal materials. The results found in this study is the first one, the authority possessed by Indonesia Air Force in response to air violations is limited to countering and prosecuting alone is not authorized to investigate and impose sanctions in accordance with the amount of expenses incurred for taking action, whether guarding to landing force. And than the second one, in response to the large number of drones in the community, the Ministry of Transportation together with the Indonesian Air Force oversees the use of drones for both shooting, surveying and mapping in prohibited and restricted areas as this has an impact on the security and safety aviation.

Keywords: Authority, Law Enforcement, Drone, Indonesian Air Force.



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
LEMBAR PENGUJI	v
SURAT PERNYATAAN	vi
MOTTO	vii
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK (BAHASA INDONESIA)	xii
ABSTRAK (BAHASA INGGRIS)	xii
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Permasalahan: Latar Belakang dan Rumusan	1
1.2 Penjelasan Judul	5
1.3 Alasan Pemilihan Judul	6
1.4 Tujuan Penelitian	7
1.5 Manfaat Penelitian	7


1.6 Metode Penelitian	8
1.7 Pertanggung Jawaban Sistematika	11
BAB II PEMBAHASAN	16
2.1 Penegakan hukum di wilayah udara Indonesia	26
2.2 Kewenangan TNI AU	28
BAB III PEMBAHASAN II	39
3.1 Bentuk Pelanggaran Udara	39
3.2 Pelanggaran Wilayah Udara yang Diakibatkan oleh Drone.....	43
BAB IV PENUTUP.....	46
4.1 Kesimpulan	46
4.2 Saran	48
DAFTAR PUSTAKA.....	49

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan di atas, ada beberapa pokok penting yang penulis dapat simpulkan sebagai berikut:

1. TNI sebagai garda terdepan dan benteng terakhir bagi Indonesia mempunyai tanggung jawab dan tugas yang jelas yakni sebagai penangkal, penindak dan pemulih dalam menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan dalam menjaga kedaulatan wilayah udara telah menjadi tanggung jawab yang telah diamanatkan kepada TNI AU. Melihat luasnya wilayah Indonesia diperlukan alutsista yang memadai untuk menjaga wilayah udara Indonesia agar tidak terdapat daerah yang tidak terpantau oleh radar (*black area*) baik radar sipil maupun radar militer hingga banyak terdapat penerbangan tanpa izin (*black flight*). Hal inilah yang menjadi celah bagi pesawat asing untuk masuk ke daerah wilayah udara Indonesia tanpa memegang izin sebagaimana tertulis dalam konvensi Internasional mengenai penerbangan. Penerbangan tak berizin dalam penangkalan maupun penindakan masih menjadi tugas TNI AU dan pemandu lalu lintas udara akan tetapi pada proses penyidikan dan pemberian sanksi masih menjadi tugas dari kementerian perhubungan. Hal ini yang membatasi TNI AU untuk mengetahui dan maksud tujuan para *black flight* memasuki wilayah udara Indonesia. Serta tidak sesuaiannya penindakan yang dilakukan TNI AU jika dibandingkan dengan denda yang diberikan oleh kementerian perhubungan kepada para *black flight*.
2. Maraknya penggunaan drone di Indoensia, dikarenakan mudah dan murahnya harga dipasaran untuk memiliki drone membuat para pilot drone dapat

menggunakannya kapanpun dimanapun tanpa mengetahui aturan dan bahaya yang diakibatkan oleh drone itu sendiri. Kebanyakan saat ini drone digunakan untuk pengambilan gambar dan pemetaan suatu wilayah perkebunan Penggunaan drone telah diatur dalam peraturan menteri perhubungan mengenai pengguna, daerah yang digunakan maupun batas ketinggian yang boleh digunakan. Akan tetapi belum diatur mengenai penggunaan frekuensi yang yang digunakan untuk mengontrol drone tersebut yang harusnya mendapatkan izin terlebih dahulu dari pihak pemerintah yang terkait. Untuk pengambilan dan penyimpanan gambar harusnya para pilot sadar bahwa gambar yang diambil apakah sudah mendapatkan izin dari pada objek gambar itu sendiri mengingat hak cipta dan privasi orang.



DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Chappy Hakim, *Tanah Air dan Udaraku Indonesia*, Red and White Publishing, Indonesia, 2015.

Dinas Hidrografi Dan Oseanografi Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut, *Pulau-Pulau Kecil Terluar*, Jakarta, 2004.

Hasjim Jalal, *Konsepsi Benua Maritim Indonesia,Jurnal Ketahanan Nasional Vol 1 No.1, 1966.*

Martono dan Amad Sudiro, *Hukum Angkutan Udara Berdasarkan UU RINo. 1 Tahun 2009*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011.

Nur Basuki Winanrno, *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi,laksbang mediatama*, Yogyakarta, 2008

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cetakan ke-10, Prenadamedia Group, Jakarta, 2015.

Saefullah Wiradipradja, *Pengantar Hukum Udara dan Ruang Angkasa*, Alumni, Bandung, 2014.

Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: UI Press, 1983

Agus Wirahadikusumah, *Indonesia Baru dan Tantangan TNI*, Sinar Harapan, Jakarta, 1999.

Jurnal:

Pramono, Agus, *Wilayah Kedaulatan Negara Atas Ruang UdaraDalam Perspektif Hukum Internasional*,Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, Jawa Tengah.

Sefriani, *Pelanggaran Ruang Udara oleh Pesawat AsingMenurut Hukum Internasional dan Hukum Nasional Indonesia*, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum No. 4 VOL. 22 Oktober 2015: 538 – 565, Yogyakarta, 2015.

Saefullah Wiradipradja, *WilayahUdaraNegara (State Air Territory) Ditinjau dari Segi Hukum Internasional dan Nasional Indonesia*, Volume 6 nomor 4 Juli 2009, 2009.

Danang Risdianto, *Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Wilayah Udara Yuridiksi Indonesia Oleh Pesawat Terbang Asing Tidak Terjadwal*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta Timur, 2016.

Boy Avianto, *Upaya Pemerintah Indonesia Dalam MemenuhiTarget Minimum Essential Force Di Tentara NasionalIndonesia Periode 2010-2014.*

Lembaga Negara:

Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum Dan Keamanan,
Rencana Strategis Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum Dan Keamanan Tahun 2010-2014, Jakarta, 2010.

Peraturan Perundang-Undangan:

Convention Relating to the Regulation of Aerial Navigation Signed at Paris;

Convention on International Civil Aviation (Chicago Convention 1944);

Convention for the Unification of Certain Rules for International Carriage by Air (Signed At Montreal On 28 May 1999);

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional;

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan;

Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2015 tentang Pengendalian Pengoperasian Pesawat Udara Tanpa Awak di Ruang Udara yang Dilayani Indonesia; dan

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengamanan Wilayah Udara Republik Indonesia.

Media Elektronik:

Andika Hendra M.,*Drone Tembus Pengamanan Gedung Putih*, Sindonews, <https://nasional.sindonews.com/read/956833/149/drone-tembus-pengamanan-gedung-putih-1422421846> pada tanggal 17 Juli 2018 Pukul 16.03

Hani Nur Fajrina,*Bawa Enam Paket Narkoba, Drone Terjatuh di Meksiko*, diakses dari <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20150123072718-185-26741/bawa-enam-paket-narkoba-drone-terjatuh-di-meksiko>, CNNIndonesia, Pada tanggal 17 Juli 2018 Pukul 16.15

Dimas Siregar, *Beda Drone dengan Pesawat Tanpa Awak*, tempo.com, <https://nasional.tempo.co/read/620582/beda-drone-dengan-pesawat-tanpa-awak>, pada tanggal 17 Juli 2018 Pukul 16.18

Nur W., *Sistem Radar Nasional Dapat Beroperasi 24 Jam pada 2017*, Defense Studies, <http://defense-studies.blogspot.com/2015/12/sistem-radar-nasional-dapat-beroperasi.html>, diakses tanggal 18 Juli 2018 Pukul 16.35

Anggi Kusumadewi, *Deretan Aksi Jet Tempur TNI AU Cegat Pesawat Asing*, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20150618113858-20-60795/deretan-aksi-jet-tempur-tni-au-cegat-pesawat-asing>, CNNIndonesia,diakses tanggal 18 Juli 2018 Pukul 16.50

Ya'cob Billiocta, *3 Aksi heroik TNI AU usir paksa pesawat asing*, merdeka, <https://www.merdeka.com/peristiwa/3-aksi-heroik-tni-au-usir-paksa-pesawat-asing.html>, diakses tanggal 19 Juli 2018 Pukul 16.15

Awaluddin Jalil, *Terbang tanpa izin, pesawat asing disergap Sukhoi*, Sindonews, <https://nasional.sindonews.com/read/676070/14/terbang-tanpa-izin-pesawat-asing-disergap-sukhoi-1349087199>,diakses tanggal 19 Juli 2018 Pukul 16.43

Daspriani Y Zamzami, *TNI AU di Aceh Tahan Pesawat Militer AS*, kompas.com, <https://edukasi.kompas.com/read/2013/05/20/19072172/tni.au.di.aceh.tahan.pesawat.militer.as>, diakses tanggal 19 Juli 2018 Pukul 17.13

Muhammad Ali, *Panglima TNI: Pelanggar Wilayah Udara RI Harusnya Dipenjara*, liputan6,<https://www.liputan6.com/news/read/2130376/panglima-tni-pelanggar-wilayah-udara-ri-harusnya-dipenjara>, diakses tanggal 19 Juli 2018 Pukul 17.35

<https://www.kemlu.go.id/id/Pelayanan-Kekonsuleran/Pages/default.aspx>, diakses tanggal 25 Juli 2018 Pukul 16.35